



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan tentang analisis pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterkaitan asas kerahasiaan bank dengan kejahatan asal terletak pada UU No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menyebutkan tentang macam-macam kejahatan dengan pengertian asas kerahasiaan bank menurut perbankan syariah yang mengutamakan investasi.
2. Status *predicate crime* seseorang dapat diketahui memperoleh uang dengan cara melanggar hukum. Hal ini mengakibatkan kerahasiaan seseorang menjadi tidak mutlak untuk dirinya sendiri dan pihak perbankan dan bisa berubah menjadi bersifat relatif yang bisa diakses oleh pihak-pihak berwenang.

3. Relasi asas kerahasiaan bank dengan *predicate crime* mencakup tiga macam yaitu Relasi ekonomis, yuridis dan filosofis. Seseorang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, maka harta kekayaannya akan berkurang secara otomatis karena harta yang diakui sebagai miliknya berkurang secara otomatis juga secara peradilan. Status hukum seseorang khususnya pelaku tindak pidana pencucian uang sangat menentukan status hukum uang milik pelaku yang disimpan di perbankan. Jika terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang maka hak kepemilikannya terhadap uang yang bersangkutan bisa batal demi hukum dan harta disita oleh KPK. Islam juga telah mengajarkan cara memperoleh harta haruslah dari sumber yang halal. Harta yang barokah haruslah yang halal dan baik, karena sesuatu yang diambil dari yang tidak halal dan tidak baik tidak mampu mendorong kepada kebaikan diri maupun orang lain.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Kepada oknum-oknum pemerintah sebaiknya menjadi orang yang bijak dan patut diteladani oleh masyarakat, bukan memanfaatkan keuangan Negara untuk dinikmati sendiri. Sedangkan masih banyak rakyat Indonesia yang lebih mambutuhkannya atau taraf menengah ke bawah.
2. Kepada fakultas diharapkan penelitian ini bisa di jadikan bahan rujukan dalam pembelajaran tentang hukum perbankan, hukum tindak pidana pencucian uang dan ushul fiqh 2, selain itu penelitian ini bisa di jadikan sebagai bahan baca untuk para akademisi maupun untuk para praktisi.

3. Pihak Perbankan hendaknya melakukan penindakan lebih dini dengan cara prinsip mengenal nasabah yang ditingkatkan. Asas kerahasiaan bank yang relatif sebaiknya digunakan dengan sebaik-baiknya. Mengungkap tindak pidana pencucian uang yang tidak pernah sampai pada kejahatan asalnya mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah. Oleh karena itu para pelaku kejahatan asal dan *money mover* masih bisa merasakan harta hasil kejahatan asal yang diinvestasikan berlipat ganda meskipun sebagian hartanya telah disita KPK.
4. Kepada para masyarakat hendaklah bisa mengubah cara berpikir yang suka mendapatkan sesuatu yang instan dengan memperoleh harta secara tidak halal. Membantu pemerintah dalam menegakkan sebuah hukum yang berlaku, dan juga lebih bisa menghasilkan bisnis sendiri dengan sumber harta yang halal dan dengan berzakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Maka harta tersebut telah sesuai dengan keadilan menurut islam.
5. Untuk penelitian selanjutnya di harapkan penelitian dengan judul Relasi Asas Kerahasiaan Bank dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi bahan rujukan dan sebagai penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan datang. Sehingga penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.